



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. bahwa pada Peraturan Walikota Metro Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Metro terdapat beberapa substansi yang memerlukan perubahan maupun penyesuaian, maka perlu dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Metro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1476);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Pctugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2016;
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);

17. Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Metro, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a ditambahkan 1 (satu) angka yaitu 1 (satu) angka yaitu angka 2.1, huruf b angka 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 2.1, huruf c angka 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 3.1, huruf d diantara angka 3 dan 4 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 3.1, 3.2, dan 3.3, ayat (2) dihapus, ayat (3) huruf d ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 3 dan 4, ayat (4) huruf d ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 4, serta ayat (5) huruf d ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 3 dan 4, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kesatu
Pakaian Dinas Harian**

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki terdiri dari
 - a. PDH Pria :
 1. Kemeja lengan pendek dimasukkan, kerah baju berdiri, berlidah bahu, saku atas dua, warna khaki;
 2. Celana panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju.
 - 2.1. Muts dengan warna list sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju.
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Wanita :
 1. Baju lengan pendek dikeluarkan, kerah baju berdiri, berlidah bahu, saku bawah dua, warna khaki;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna baju;
 - 2.1. Muts dengan warna list sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju.
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI, sepatu tutup warna hitam.

c. PDII Wanita dengan Hijab :

1. Baju lengan panjang dikeluarkan, kerah baju berdiri, berlidah bahu, saku bawah dua, warna khaki;
2. Rok panjang sampai mata kaki sesuai warna baju;
3. Hijab warna khaki polos.
 - 3.1. Muts dengan warna list sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju.
4. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI, kaos kaki dan sepatu tutup semua warna hitam.

d. Atribut :

1. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu dan untuk pejabat eselon terdapat tambahan list/garis berwarna hitam pada tepi tanda pangkatnya;
2. Dihapus.
3. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan.
 - 3.1. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - 3.2. Tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung kerah baju dengan warna dasar pin sesuai golongan.
 - 3.3. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama.
4. Logo Kota Metro dipasang di lengan kiri;
5. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri diatas logo Kota Metro.

(2) PDH Batik terdiri dari :

a. PDH Pria :

1. Baju batik dikeluarkan lengan panjang/lengan pendek dengan batik motif Lampung;
2. Kerah baju berdiri;
3. Celana panjang sampai dengan mata kaki warna gelap;
4. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.

b. PDH Wanita :

1. Baju batik dikeluarkan lengan panjang/lengan pendek dengan batik motif Lampung;
2. Kerah baju berdiri;
3. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap;
4. Sepatu tutup warna hitam.

c. PDH Wanita dengan Hijab :

1. Baju batik dikelaurkan lengan panjang dengan batik motif Lampung;
2. Kerah baju berdiri;
3. Hijab sesuai warna baju polos;
4. Rok panjang sampai mata kaki warna gelap; dan
5. Sepatu tutup dan kaos kaki semua warna hitam.

d. Atribut :

1. Lencana KORPRI warna kuning keemasan dipasang diatas saku sebelah kiri;
2. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
3. Tanda jabatan struktural dipasang di sebelah kanan dibawah papan nama dan sejajar dengan saku;
4. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama.

(3) PDH Khas Lampung terdiri dari :

a. PDH Pria :

1. Baju lengan panjang warna merah marun;
2. Kerah baju tegak berdiri dengan motif pucuk huwi (pucuk rotan);
3. Pada bagian leher bermotif tampah jajah;
4. Ujung tangan bermotif pucuk huwi (pucuk rotan);
5. Celana panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
6. Sarung motif tumpal;
7. Ikat pinggang dan sepatu semua warna hitam.

b. PDH Wanita/Wanita Berhijab :

1. Baju dres sampai dengan lutut, lengan panjang, warna merah marun;
2. Kerah baju tegak berdiri dengan motif pucuk huwi;
3. Pada bagian leher bermotif tampah jajah;
4. Ujung tangan bermotif pucuk huwi (pucuk rotan);
5. Kain tapis bermotif pucuk rebung;
6. Sepatu tutup warna hitam;
7. Hijab sesuai warna baju polos.

c. Atribut :

1. Lencana KORPRI warna kuning keemasan dipasang diatas saku/dada sebelah kiri atas;
2. Pin menara siger dipasang diatas papan nama;
3. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang pada dada sebelah kanan atas;
4. Tanda jabatan struktural dipasang di sebelah kanan dibawah papan nama dan sejajar dengan saku;
5. PDH Khas Lampung bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah warna putih.

(4) PDH Kemeja Putih terdiri dari :

a. PDH Pria :

1. Kemeja warna putih dikeluarkan lengan panjang atau pendek, saku atas satu, kerah baju berdiri;
2. Celana panjang sampai dengan mata kaki, warna gelap/Hitam Polos;
3. Ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.

b. PDH Wanita :

1. Baju warna putih dikeluarkan lengan panjang atau pendek, saku atas satu, kerah baju berdiri;
2. Rok 15 cm dibawah lutut, warna gelap/Hitam polos;
3. Ikat pinggang, sepatu tutup warna hitam.

c. PDH Wanita dengan Hijab :

1. Baju warna putih lengan panjang, saku atas satu, kerah baju berdiri;
2. Rok panjang sampai mata kaki, warna hitam;
3. Hijab warna gelap/Hitam polos;
4. Ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu tutup semua warna hitam.

d. Atribut :

1. Lencana KORPRI warna kuning keemasan dipasang diatas saku sebelah kiri;
2. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
3. Tanda jabatan struktural dipasang di sebelah kanan di bawah papan nama dan sejajar dengan saku;
4. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama.

(5) Bentuk pakaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1 dan c angka 1 diubah, huruf d diantara angka 3 dan 4 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 3.1 dan 3.2, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat

Pasal 6

(1) Pakaian Dinas LINMAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Pakaian Dinas LINMAS Pria :

1. Kemeja lengan pendek dimasukan, kerah baju berdiri dan diujung kerah memakai logo LINMAS, berlidah bahu, saku atas dua kiri dan kanan, memakai badge LINMAS, warna hijau;
2. Celana panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
3. Ikat pinggang nilon dengan timang logo KORPRI, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.

b. Pakaian Dinas LINMAS Wanita :

1. Baju lengan pendek dikeluarkan, kerah baju berdiri, berlidah bahu, saku bawah dua, memakai badge LINMAS, warna hijau;
2. Rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna baju;
3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI, sepatu tutup warna hitam.

- c. Pakaian Dinas LINMAS Wanita dengan Hijab :
 1. Baju lengan panjang dikeluarkan, kerah baju berdiri, berlidah bahu, saku bawah dua, memakai badge LINMAS, warna hijau;
 2. Rok panjang sampai mata kaki sesuai warna baju;
 3. Hijab warna hijau gelap polos;
 4. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI, kaos kaki dan sepatu tutup semua warna hitam.
 - d. Atribut :
 1. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 2. Lencana KORPRI warna kuning keemasan dipasang diatas saku sebelah kiri;
 3. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan.
 - 3.1. Tanda jabatan struktural dipasang di sebelah kanan dibawah papan nama dan sejajar dengan saku;
 - 3.2. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama.
 4. Logo Kota Metro dipasang di lengan kanan;
 5. Tanda lokasi dipasang di lengan kanan diatas logo Kota Metro;
 6. Logo LINMAS dipasang di lengan kiri;
 7. Tanda lokasi MAWIL diatas logo LINMAS;
 8. Badge LINMAS diatas saku kiri dibawah lencana KORPRI.
- (2) Bentuk pakaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 3 dan 4, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian

Pasal 7

- (1) Pakaian Sipil Harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. PSH Pria :
 1. Pakaian lengan pendek warna gelap, kancing lima buah;
 2. Celana panjang sesuai warna jas;
 3. Kerah baju berdiri;
 4. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 5. Ikat pinggang, sepatu dan kaos kaki semua warna hitam.
 - b. PSH Wanita :
 1. Pakaian lengan pendek, kancing lima buah;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna jas;

3. Kerah baju berdiri;
 4. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 5. Ikat pinggang 1, sepatu tutup warna hitam.
- c. PSH Wanita dengan Hijab :
1. Pakaian lengan panjang, kancing lima buah;
 2. Rok panjang sampai mata kaki sesuai warna jas;
 3. Kerah baju berdiri;
 4. Hijab sesuai warna jas;
 5. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 6. Ikat pinggang, sepatu tutup dan kaos kaki warna hitam.
- d. Atribut :
1. Lencana KORPRI warna kuning keemasan dipasang diatas saku atas sebelah kiri;
 2. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih di dada sebelah kanan;
 3. Tanda jabatan struktural dipasang di sebelah kanan dibawah papan nama dan sejajar dengan saku;
 4. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama.
- (2) Bentuk pakaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 3 dan 4, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi**

Pasal 8

- (1) Pakaian Sipil Resmi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. PSR Pria :
 1. Jas lengan panjang warna gelap, kancing lima buah;
 2. Celana panjang sesuai warna pakaian;
 3. Kerah baju berdiri;
 4. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 5. Ikat pinggang, sepatu dan kaos kaki semua warna hitam.
 - b. PSR Wanita :
 1. Jas lengan panjang, kancing lima buah;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna pakaian;
 3. Kerah baju berdiri;
 4. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 5. Ikat pinggang, sepatu tutup warna hitam.

c. PSR Wanita dengan Hijab :

1. Jas lengan panjang, kancing lima buah;
2. Rok panjang sampai mata kaki, warna sama;
3. Kerah baju berdiri;
4. Hijab sesuai warna pakaian;
5. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
6. Ikat pinggang, sepatu tutup dan kaos kaki warna hitam.

d. Atribut :

1. Lencana KORPRI warna kuning keemasan dipasang diatas saku atas sebelah kiri;
2. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih di dada sebelah kanan;
3. Tanda jabatan struktural dipasang di sebelah kanan dibawah papan nama dan sejajar dengan saku;
4. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama.

(2) Bentuk pakaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 1 dan 2 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 9

(1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. PSL Pria :

1. Jas lengan panjang warna gelap, kancing 3 buah;
2. Celana panjang sesuai warna jas;
3. Kemeja berdasi dan peci hitam;
4. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
5. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI, sepatu dan kaos kaki semua warna hitam.

b. PSL Wanita :

1. Jas lengan panjang, kancing tiga buah;
2. Rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna jas;
3. Blues/kemeja dan syal;
4. Tiga saku, satu atas kiri, dua bawah kanan dan kiri; dan
5. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI, sepatu tutup warna hitam.

- c. PSL Wanita dengan Hijab :
 1. Jas lengan panjang, kancing tiga buah;
 2. Rok panjang sampai mata kaki sesuai warna jas;
 3. Blues/kemeja dan syal;
 4. Hijab sesuai warna baju, polos;
 5. Tiga saku, satu atas kiri, dua bawah kanan dan kiri; dan
 6. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI, sepatu tutup dan kaos kaki warna hitam.
 - d.
 1. Dihapus.
 2. Dihapus.
- (2) Bentuk pakaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 5, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan**

Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. PDL Pria dan Wanita/Wanita dengan Hijab :
 1. Baju lengan panjang, kerah baju terdiri, berlidah bahu, saku atas dua, warna khaki;
 2. Celana panjang sampai mata kaki sesuai warna baju;
 3. Hijab warna khaki polos bagi wanita dengan hijab; dan
 4. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI, sepatu tutup warna hitam.
 - b. Atribut :
 1. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri diatas logo Kota Metro;
 2. Logo Kota Metro dipasang di lengan kiri;
 3. Lencana KORPRI bordir dipasang diatas saku sebelah kiri;
 4. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih bordir dipasang diatas saku dada kanan;
 5. Tanda Pin Siger bordir dipasang di sebelah kanan di atas papan nama.
- (2) Bentuk pakaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 3.1, huruf b ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 3.1, huruf c ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 4., huruf d ditambahkan 3 (tiga) angka yaitu angka 3,4, dan 5, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas KORPRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf g terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas KORPRI Pria :
 1. Baju KORPRI lengan panjang dikeluarkan dengan motif batik KORPRI;
 2. Kerah baju berdiri, saku diatas dada kiri;
 3. Celana panjang sampai dengan mata kaki, warna biru gelap;
 - 3.1. Peci warna hitam;
 4. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI, sepatu tutup berwarna hitam.
 - b. Pakaian Dinas KORPRI Wanita :
 1. Baju KORPRI lengan panjang dikeluarkan dengan motif batik KORPRI;
 2. Kerah baju rebah, saku dua dibawanya;
 3. Rok 15 cm dibawah lutut, warna biru gelap.
 - 3.1. Pet warna hitam;
 4. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI, sepatu tutup berhak berwarna hitam.
 - c. Pakaian Dinas KORPRI Wanita dengan Hijab :
 1. Baju KORPRI lengan panjang dikeluarkan dengan motif batik KORPRI;
 2. Kerah baju rebah, saku dua dibawanya;
 3. Rok panjang sampai dengan mata kaki, warna biru gelap;
 4. Hijab warna biru gelap atau hijab dengan motif batik KORPRI.
 - 4.1. Pet warna hitam.
 5. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI, sepatu tutup berhak berwarna hitam.
 - d. Atribut :
 1. Memakai lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
 2. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 3. Tanda jabatan struktural dipasang di sebelah kanan dibawah papan nama dan sejajar dengan saku;
 4. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama.
- (2) Bentuk pakaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
8. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf d diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 3 (tiga) angka yaitu angka 3.1, 3.2, dan 3.3, ayat (3) huruf b diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 3 (tiga) angka yaitu angka 3.1, 3.2, dan 3.3, serta ayat (4) huruf b diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 3 (tiga) angka yaitu angka 5.1, 5.2, dan 5.3, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Harian Petugas Perhubungan

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas Harian Petugas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Perhubungan;
 - b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Perhubungan;
 - c. Pakaian Dinas Penguji Kendaraan Bermotor.
- (2) PDH Petugas Perhubungan terdiri dari :
 - a. PDH Perhubungan Pria :
 1. Kemeja lengan pendek dimasukkan, kerah baju berdiri, berlidah bahu, saku atas kanan kiri bertutup dan berkancing, warna putih;
 2. Celana panjang sampai mata kaki warna biru tua, pada pinggang menggunakan ban, saku pada sisi kanan kiri, dan dua saku belakang kanan kiri terbuka;
 3. Ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan, kaos kaki dan sepatu tutup semua warna hitam.
 - b. PDH Perhubungan Wanita :
 1. Kemeja lengan pendek dimasukkan, kerah baju berdiri, berlidah bahu, saku atas kanan kiri bertutup dan berkancing, warna putih;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna biru tua, pada pinggang menggunakan ban, saku pada sisi kanan kiri;
 3. Ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan, kaos kaki dan sepatu tutup semua warna hitam.
 - c. PDH Perhubungan Wanita dengan Hijab :
 1. Kemeja lengan panjang dimasukkan, kerah baju berdiri, berlidah bahu, saku atas kanan kiri bertutup dan berkancing, warna putih;
 2. Rok panjang sampai mata kaki warna biru tua, pada pinggang menggunakan ban, saku pada sisi kanan kiri, dan dua saku depan kanan kiri;
 3. Ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan, kaos kaki dan sepatu tutup semua warna hitam.
 - d. Atribut :
 1. Tanda Pangkat dan Pembeda Golongan untuk kegiatan harian, lapangan dan upacara;
 2. Lencana KORPRI warna kuning keemasan dipasang diatas saku sebelah kiri;
 3. Papan nama bordir dengan dasar biru, huruf nama dan list warna kuning dipasang diatas saku kanan;
 - 3.1. Tanda jabatan struktural dipasang di sebelah kanan dibawah papan nama dan sejajar dengan saku;
 - 3.2. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;

3.3. Tanda Pin Melati bordir dipasang dikedua ujung kerah baju dengan warna dasar pin sesuai golongan.

4. Logo Perhubungan dipasang di lengan kanan;
5. Tanda unit organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipasang di lengan kanan diatas logo perhubungan;
6. Logo Kota Metro dipasang di lengan kiri;
7. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri diatas logo Kota Metro;
8. Lencana lambang Kementerian Perhubungan.

(3) PDL Perhubungan terdiri dari :

a. PDL Perhubungan Pria dan Wanita :

1. Kemeja lengan panjang berwarna putih, kerah leher berdiri, berlidah bahu, saku atas kanan kiri bertutup dan berkancing, kancing baju enam buah dengan atribut lengkap;
2. Celana panjang sampai mata kaki warna biru tua, pada pinggang menggunakan ban, saku pada sisi kanan kiri, dua saku belakang kanan kiri terbuka;
3. Hijab sesuai warna baju polos;
4. Dapat juga menggunakan Rompi berwarna biru gelap;
5. Ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gasper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan, kaos kaki dan sepatu lars semua warna hitam.

b. Atribut :

1. Tanda Pangkat dan Pembeda Golongan untuk kegiatan harian, lapangan dan upacara;
2. Lencana KORPRI warna kuning keemasan dipasang diatas saku sebelah kiri;
3. Papan nama bordir dengan dasar biru, huruf nama dan list warna kuning dipasang diatas saku kanan.
 - 3.1. Tanda jabatan struktural dipasang di sebelah kanan dibawah papan nama dan sejajar dengan saku;
 - 3.2. Tanda Pin Siger dipasang di atas sebelah kanan papan nama;
 - 3.3. Tanda Pin Melati bordir dipasang dikedua ujung kerah baju dengan warna dasar pin sesuai golongan.
4. Logo Perhubungan dipasang di lengan kanan;
5. Tanda Unit Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipasang di lengan kanan diatas logo perhubungan;
6. Logo Kota Metro dipasang di lengan kiri;
7. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri diatas logo Kota Metro;
8. Lencana Lambang Kementerian Perhubungan;
9. Kopel Rim warna putih dengan kepala kopel kuning bergambar Lambang Kementerian Perhubungan.

(4) Pakaian dinas Penguji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan.

- a. Pakaian Dinas Penguji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Pria dan Wanita/Wanita dengan Hijab terdiri dari :

1. Kemeja lengan pendek dan lengan panjang untuk wanita berhijab, kerah baju berdiri, berlidah bahu, saku atas kanan kiri bertutup dan berkancing, kancing baju enam buah, warna biru tua;
 2. Celana panjang sampai mata kaki sesuai warna baju, pada pinggang menggunakan ban, saku pada sisi kanan kiri, dua saku belakang kanan kiri terbuka;
 3. Ikat pinggang nilon dengan timang logo KORPRI, kaos kaki dan sepatu tutup semua warna hitam.
- b. Atribut :
1. Logo Kota Metro dipasang di lengan kiri;
 2. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri diatas logo Kota Metro;
 3. Logo perhubungan dipasang di lengan kanan;
 4. Tanda unit organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipasang di lengan kanan diatas logo perhubungan;
 5. Lencana KORPRI bordir dipasang diatas saku sebelah kiri.
 - 5.1. Tanda jabatan struktural dipasang di sebelah kanan dibawah papan nama dan sejajar dengan saku;
 - 5.2. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - 5.3. Tanda Pin Melati bordir dipasang dikedua ujung kerah baju dengan warna dasar pin sesuai golongan;
 6. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih bordir dipasang diatas saku dada kanan.
- (5) Bentuk pakaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
9. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf d diantara angka 2 dan angka 3 disisipkan 3 (tiga) angka yaitu angka 2.1, 2.2, dan 2.3, ayat (3) huruf b diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 3.1 dan 3.2, ayat (4) huruf b diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 3.1, dan 3.2, huruf c diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 3.1, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Polisi Pamong Praja;
 - b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Polisi Pamong Praja;
 - c. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Polisi Pamong Praja;
 - d. Pakaian Dinas Pembawa Pataka (PDPP) Polisi Pamong Praja; dan
 - e. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI) Polisi Pamong Praja.
- (2) PDH Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. PDH Polisi Pamong Praja Pria :
 1. Baju lengan pendek, kerah baju model berdiri, berlidah bahu, warna khaki gelap kehijau-hijauan;

2. Celana tanpa lipatan panjang sampai mata kaki sesuai warna baju;
 3. Topi Muts dengan emblem Polisi Pamong Praja sesuai warna baju;
 4. Baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan;
 5. Ikat pinggang nilon berlogo Polisi Pamong Praja, kaos kaki dan sepatu PDH semua warna hitam.
- b. PDH Polisi Pamong Praja Wanita :
1. Baju lengan pendek, kerah baju model berdiri, berlidah bahu, warna khaki gelap kehijau-hijauan;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna baju;
 3. Topi Muts dengan emblem Polisi Pamong Praja sesuai warna baju;
 4. Baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan;
 5. Ikat pinggang nilon berlogo Polisi Pamong Praja, kaos kaki dan sepatu PDH wanita semua warna hitam.
- c. PDH Polisi Pamong Praja Wanita dengan Hijab :
1. Baju lengan panjang, kerah baju model berdiri, berlidah bahu, warna khaki gelap kehijau-hijauan;
 2. Rok panjang sampai mata kaki sesuai warna baju;
 3. Topi Muts dengan emblem Polisi Pamong Praja sesuai warna baju;
 4. Hijab sesuai warna baju polos;
 5. Baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan;
 6. Ikat pinggang nilon berlogo Polisi Pamong Praja, kaos kaki dan sepatu PDH wanita semua warna hitam.
- d. Atribut :
1. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 2. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan.
 - 4.1. Tanda jabatan struktural dipasang di sebelah kanan dibawah papan nama dan sejajar dengan saku;
 - 4.2. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - 4.3. Tanda Pin Melati bordir dipasang dikedua ujung kerah baju dengan warna dasar pin sesuai golongan;
 3. Logo Pamong Praja di Lengan Kanan;
 4. Tulisan Kementerian Dalam Negeri diatas logo Polisi Pamong Praja;
 5. Logo Kota Metro dipasang di lengan kiri;
 6. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri diatas logo Kota Metro;
 7. Lencana KORPRI dikenakan 1 cm diatas lambang Polisi Pamong Praja;
 8. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm diatas saku baju sebelah kiri;
 9. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm diatas tulisan Polisi Pamong Praja;

10. Monogram Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
11. Tanda kemahiran dikenakan di dada kanan diatas papan nama;
12. Tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku.

(3) PDL Polisi Pamong Praja terdiri dari :

a. PDL Polisi Pamong Praja Pria dan Wanita/Wanita dengan Hijab :

1. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, tidak bermanset dengan kerah rebah, berkancing 7 (tujuh) buah, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, sebelah atas dengan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
2. Celana panjang untuk pria dan wanita warna khaki tua kehijau-hijauan dengan lidah kopel rim, mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku tempel samping tertutup masing-masing berkancing 2 (dua) buah dan 2 (dua) buah saku tempel belakang tertutup masing-masing berkancing 2 (dua) buah kancing;
3. Topi baret/jengle dan atau topi lapangan (Patrol Cap) untuk kegiatan lapangan, warna khaki tua kehijau-hijauan;
4. Untuk wanita berhijab, hijab sesuai warna baju polos;
5. Kaos oblong warna khaki muda kehijau hijauan dipakai didalam baju;
6. Kopel rim dengan kepala kopel logam, kaos kaki warna hitam polos, sepatu kulit ukuran tinggi bersol karet tinggi (sepatu lars) berwarna hitam dan bertali.

b. Atribut :

1. Tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
2. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;
3. Papan nama dikenakan 1 cm diatas saku baju sebelah kanan.
 - 3.1. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - 3.2. Tanda Pin Melati bordir dipasang dikedua ujung kerah baju dengan warna dasar pin sesuai golongan.
4. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm diatas saku baju sebelah kiri;
5. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm dibawah lencana KORPRI diatas tulisan Polisi Pamong Praja;
6. Lencana KORPRI dikenakan 1 cm diatas lambang Polisi Pamong Praja;
7. Tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;
8. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;

9. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan 1 cm diatas badge Polisi Pamong Praja dan 2 cm dibawah lidah baju;
10. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
11. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan 1 cm diatas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm dibawah lidah baju;
12. Drah rim dipakai saat kegiatan dilapangan.
13. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm diatas saku baju sebelah kiri;
14. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm dibawah lencana KORPRI diatas tulisan Polisi Pamong Praja;
15. Lencana KORPRI dikenakan 1 cm diatas lambang Polisi Pamong Praja;
16. Tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;
17. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
18. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan 1 cm diatas badge Polisi Pamong Praja dan 2 cm dibawah lidah baju;
19. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
20. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan 1 cm diatas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm dibawah lidah baju;
21. Drah rim dipakai saat kegiatan dilapangan.

(4) PDU Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. PDU I Polisi Pamong Praja Pria dan Wanita/Wanita dengan Hijab :
 1. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan berkerah model jas, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu, 2 (dua) saku dan 2 (dua) saku bawah tertutup dan berkancing dengan kancing berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;
 2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup;
 3. Topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan menggunakan emblem Polisi Pamong Praja;
 4. Kemeja putih lengan panjang, kerah baju berdiri, memakai dasi hitam polos didalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
 5. Hijab warna khaki tua kehijauan polos bagi wanita berhijab;
 6. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo Polisi Pamong Praja;
 7. Kaos kaki warna hitam polos, sepatu PDU warna hitam dan bertali.
- b. Atribut :
 1. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 2. Tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;

3. Papan nama dikenakan 1 cm diatas saku baju sebelah kanan.
 - 3.1. Tanda jabatan struktural dipasang di sebelah kanan dibawah papan nama dan sejajar dengan saku;
 - 3.2. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama.
 4. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm diatas saku baju sebelah kiri;
 5. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm diatas tulisan Polisi Pamong Praja;
 6. Lencana KORPRI dikenakan 1 cm diatas lambang Polisi Pamong Praja;
 7. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 8. Tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;
 9. Tanda kemahiran dikenakan diatas papan nama;
 10. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan 1 cm diatas badge Polisi Pamong Praja dan 2 cm dibawah lidah baju;
 11. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 12. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 13. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan 1 cm diatas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm dibawah lidah baju.
- c. PDU II Polisi Pamong Praja Pria :
1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan berkerah berdiri memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu, 2 (dua) saku atas, bawah tertutup dan berkancing dengan kancing berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;
 2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
 3. Topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan menggunakan emblem Polisi Pamong Praja;
 4. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dipakai di dalam PDU;
 5. Ikat pinggang warna khaki tua kehijau-hijauan berlambang Polisi Pamong Praja;
 6. Kaos kaki warna hitam polos sepatu PDU warna hitam dan bertali.
- d. PDU II Polisi Pamong Praja Wanita, Wanita dengan Hijab :
1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, berkerah berdiri memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu, 2 (dua) saku atas tertutup dan berkancing dengan kancing berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;

2. Rok 15 cm dibawah lutut, warna khaki tua kehijau-hijauan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
3. Khusus bagi wanita berhijab dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki;
4. Topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan menggunakan emblem Polisi Pamong Praja;
5. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dipakai di dalam PDU;
6. Ikat pinggang warna khaki tua kehijau-hijauan berlambang Polisi Pamong Praja;
7. Kaos kaki warna hitam polos, sepatu PDU warna hitam tidak bertali.

e. Atribut :

1. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
2. Tanda jabatan dipasang ditergah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;
3. Papan nama dikenakan 1 cm diatas saku baju sebelah kanan.
 - 3.1. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama.
4. Lencana KORPRI dikenakan 1 cm diatas lambang Polisi Pamong Praja;
5. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm diatas saku baju sebelah kiri;
6. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm diatas tulisan Polisi Pamong Praja;
7. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
8. Tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;
9. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan 1 cm diatas badge Polisi Pamong Praja dan 2 cm dibawah lidah baju;
10. Tanda kemahiran dikenakan diatas papan nama;
11. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
12. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
13. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan diatas badge Pemerintah Daerah.

(5) Pakaian Dinas Pembawa Pataka (PDP) Polisi Pamong Praja terdiri atas :

a. PDPP Pria dan Wanita/Wanita dengan Hijab :

1. Baju lengan panjang, kerah baju model berdiri, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya, warna khaki tua kehijau-hijauan;

2. Celana panjang, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku belakang celana terbuka 2 (dua) buah, celana tanpa rampel/lipatan, bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 3. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
 4. Helm Putih berlogo lambang Polisi Pamong Praja, kopel rim, kaos kaki warna hitam, sepatu PDPP dan bretel.
- b. Atribut :
1. Helm Putih berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
 2. Kopel rim;
 3. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
 4. Kaos kaki warna hitam;
 5. Sepatu PDPP;
 6. Bretel.
- (6) Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI) Polisi Pamong Praja terdiri dari :
- a. PDPTI Pria dan Wanita/Wanita dengan Hijab :
1. Baju lengan panjang, kerah baju bermodel rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, lengan baju tidak bermanset, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya, celana tanpa rampel/ lipatan, bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
 3. Kaos oblong warna putih;
 4. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri, kopel rim berwarna putih, kaos kaki warna hitam, sepatu lars kulit/ sepatu lapangan berwarna hitam dengan sisi luar berwarna putih (PDPTI) bertali atau tanpa tali.
- b. Atribut :
1. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
 2. Kopel rim dan Kaos oblong berwarna putih;
 3. Kaos kaki warna hitam;
 4. Sepatu lars kulit/ sepatu lapangan berwarna hitam dengan sisi luar berwarna putih (PDPTI) bertali atau tanpa tali.
- (7) Pakaian dan kelengkapan teknis ditentukan oleh Keputusan Kepala Satuan.
- (8) Bentuk pakaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

10. Ketentuan Pasal 14 ayat (5) diantara huruf b dan huruf c disisipkan 3 (tiga) sub huruf yaitu huruf b.a, b.b, dan b.c, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas Harian Tenaga Kesehatan
Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah
Jenderal Ahmad Yani Metro

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas Harian Tenaga Kesehatan Di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Metro sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Struktural Kantor/Pelayanan;
 - b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Fungsional Dokter;
 - c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Fungsional Perawat;
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Penunjang Medis/Fungsional Medis Non Pelayanan.
- (2) PDH Pegawai Struktural Kantor/Pelayanan sebagaimana diatur pada pasal 5 dan pasal 6.
- (3) PDH Pegawai Fungsional Dokter sebagaimana diatur pada pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) serta pasal 6 dengan tambahan jas lengan panjang warna putih.
- (4) PDH Pegawai Fungsional Kesehatan lainnya ditentukan oleh Keputusan Direktur.
- (5) Atribut :
- a. Lencana KORPRI warna kuning keemasan dipasang diatas saku sebelah kiri;
 - b. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan.
 - b.a. Tanda jabatan struktural dipasang di sebelah kanan dibawah papan nama dan sejajar dengan saku bagi pegawai struktural;
 - b.b. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - b.c. Tanda Pin Melati bordir dipasang dikedua ujung kerah baju dengan warna dasar pin sesuai golongan bagi Pegawai Struktural.
 - c. Logo Kota Metro dipasang di lengan kiri;
 - d. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri diatas logo Kota Metro;
 - e. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI, sepatu tutup warna hitam.
- (6) Bentuk pakaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

11. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diantara huruf d di ambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 4, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbur yi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas
Pakaian Dinas Khusus Pejabat Pengawas dan Auditor
pada Inspektorat Kota Metro

Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas Khusus Pejabat Pengawas dan Auditor Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri dari :

a. PDH Pria :

1. Kemeja lengan pendek, kerah baju berdiri, saku atas kiri, saku bawah dua kiri kanan dengan tutup, warna biru gelap;
2. Celana panjang sampai mata kaki sesuai dengan warna baju.

b. PDH Wanita :

1. Kemeja lengan pendek, kerah baju berdiri, saku atas kiri, saku bawah dua kiri kanan dengan tutup, warna biru gelap;
2. Rok 15 cm dibawah lutut dan rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan dengan warna baju.

c. PDH Wanita dengan Hijab :

1. Kemeja lengan panjang, kerah baju berdiri, saku atas kiri, saku bawah dua kiri kanan dengan tutup, warna biru gelap;
2. Rok panjang sampai mata kaki sesuai dengan warna baju;
3. Hijab sesuai warna baju polos.

d. Atribut :

1. Lencana KORPRI warna kuning keemasan dipasang diatas saku sebelah kiri/dada kiri atas;
2. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI, sepatu tutup warna hitam;
4. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama.

- (2) Bentuk pakaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

12. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 diubah, huruf d diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan 2 (dua) sub angka yaitu angka 7.1 dan 7.2, angka 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Belas
Pakaian Dinas Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pasal 16

- (1) Pakaian Dinas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf e terdiri dari :

a. PDH PPNS Pria :

1. Baju lengan pendek, kerah baju model berdiri, berlidah bahu, 2 (dua) buah saku pakai tutup sebelah atas, warna khaki;

2. Celana panjang sampai mata kaki tanpa lipatan, 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku belakang tanpa tutup, warna khaki gelap;
 3. Topi pet dengan emblem PPNS;
 4. Ikat pinggang nilon berlogo PPNS, kaos kaki dan sepatu PDH semua warna hitam.
- b. PDH PPNS Wanita :
1. Baju lengan pendek, kerah baju model berdiri, berlidah bahu, 2 (dua) buah saku pakai tutup sebelah bawah, warna khaki;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki gelap;
 3. Topi pet dengan emblem PPNS;
 4. Ikat pinggang nilon berlogo Polisi Pamong Praja, kaos kaki dan sepatu PDH wanita warna hitam.
- c. PDH PPNS Wanita dengan Hijab :
1. Baju lengan panjang, kerah baju model berdiri, berlidah bahu, 2 (dua) buah saku pakai tutup sebelah bawah, warna khaki;
 2. Rok panjang sampai mata kaki warna khaki gelap;
 3. Topi pet dengan emblem PPNS;
 4. Hijab sesuai warna rok polos;
 5. Ikat pinggang nilon berlogo Polisi Pamong Praja, kaos kaki dan sepatu PDH wanita warna hitam.
- d. Atribut :
1. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 2. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
 3. Logo PPNS di lengan kanan;
 4. Tulisan Kementerian Dalam Negeri diatas logo Polisi Pamong Praja;
 5. Logo Kota Metro dipasang di lengan kiri;
 6. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri diatas logo Kota Metro;
 7. Lencana KORPRI dikenakan 1 cm diatas lambang Polisi Pamong Praja.
 - 7.1 Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - 7.2 Tanda Pin Melati bordir dipasang dikedua ujung kerah baju dengan warna dasar pin sesuai golongan.
 8. Tanda kemahiran dikenakan di dada kanan diatas tanda pin siger;
 9. Tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;
 10. Ban Lengan dengan tulisan PPNS dan berlogo Pemerintah Kota Metro.
- (2) Bentuk pakaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

13. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 diubah, huruf d diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 3 (tiga) sub angka yaitu angka 3.1, 3.2, dan 3.3, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga Belas
Pakaian Dinas Pendapatan

Pasal 17

- (1) Pakaian Dinas Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf f terdiri dari :
- a. PDH Pendapatan Pria :
 - 1. Kemeja lengan pendek, dua saku atas kiri dan kanan dengan tutup, berlidah bahu, warna kuning keputih-putihan;
 - 2. Celana panjang warna coklat kehitam-hitaman, dua buah saku samping dan dua buah saku belakang terbuka tanpa kancing;
 - 3. Ikat pinggang warna hitam, kaos kaki hitam, sepatu warna hitam.
 - b. PDH Pendapatan Wanita :
 - 1. Kemeja lengan pendek, kerah leher berdiri terbuka, tanpa saku, kancing baju 5 (lima) buah, warna kuning keputih-putihan dan baju dikeluarkan;
 - 2. Rok 15 cm dibawah lutut dengan lipatan sebelah ke samping kiri dan kanan, warna coklat kehitam-hitaman;
 - 3. Ikat pinggang warna hitam, sepatu warna hitam dengan hak tinggi 5 cm.
 - c. PDH Pendapatan Wanita dengan Hijab :
 - 1. Kemeja lengan panjang, kerah leher berdiri terbuka, tanpa saku, kancing baju 5 (lima) buah, warna kuning keputih-putihan dan baju dikeluarkan;
 - 2. Rok panjang sampai mata kaki dengan lipatan sebelah ke samping kiri dan kanan, warna coklat kehitam-hitaman;
 - 3. Ikat pinggang warna hitam, sepatu warna hitam dengan hak tinggi 5 cm.
 - d. Atribut :
 - 1. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - 2. Lencana KORPRI warna kuning keemasan dipasang diatas saku sebelah kiri/dada kiri atas;
 - 3. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan.
 - 3.1. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - 3.2. Tanda jabatan struktural dipasang di sebelah kanan dibawah papan nama dan sejajar dengan saku;
 - 3.3. Tanda Pin Melati bordir dipasang dikedua ujung kerah baju dengan warna dasar pin sesuai golongan.
 - 4. Logo Kota Metro dipasang di lengan kiri;

5. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri atas diatas logo Kota Metro;
 6. Tanda Satuan Kerja dipasang di lengan kanan.
- (2) Bentuk pakaian sebagaimana tercantur dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
14. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d ditambahkan 3 (tiga) angka yaitu angka 3, 4, dan 5, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat Belas
Pakaian Dinas Kantor Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 18

- (1) Pakaian Dinas Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf g terdiri dari :
- a. PDH Pria :
 1. PDH warna cokelat susu dan kemeja lengan panjang warna biru muda, kerah baju berdiri, saku tempel sebelah kiri atas;
 2. Celana panjang sampai mata kaki, warna cokelat susu dan biru tua, dua buah saku samping dan dua buah saku belakang terbuka tanpa kancing;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam, kaos kaki hitam, sepatu warna hitam.
 - b. PDH Wanita :
 1. PDH lengan panjang warna cokelat susu dan baju jas warna biru muda kancing tiga dengan kemeja berkerah lengan panjang warna sesuai jas, saku bawah dua buah kanan kiri;
 2. Rok 15cm dibawah lutut dengan belah timpah belakang, warna cokelat susu dan biru tua;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam, sepatu warna hitam dengan hak tinggi 5 cm.
 - c. PDH Wanita dengan Hijab :
 1. PDH lengan panjang warna cokelat susu dan baju jas warna biru muda kancing tiga dengan kemeja berkerah lengan panjang warna sesuai jas, saku bawah dua buah kanan kiri;
 2. Rok panjang sampai mata kaki dengan belah timpah belakang, warna cokelat susu dan biru tua;
 3. Ikat pinggang warna hitam, sepatu warna hitam dengan hak tinggi 5 cm;
 4. Hijab sesuai warna baju, polos.
 - d. Atribut :
 1. Lencana KORPRI warna kuning keemasan dipasang diatas saku sebelah kiri/dada kiri atas;
 2. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
 3. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;

4. Tanda jabatan struktural dipasang di sebelah kanan dibawah papan nama dan sejajar dengan saku;
5. Tanda Pin Melati bordir dipasang di kedua ujung kerah baju dengan warna dasar pin sesuai golongan.

(2) Bentuk pakaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

15. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf d ditambahkan 3 (tiga) angka yaitu angka 5, 6, dan 7, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kelima Belas
Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Protokol**

Pasal 19

- (1) Pakaian Dinas Lapangan Protokol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf h terdiri dari :

a. PDL Pria dan Wanita/Wanita dengan Hijab :

1. Baju lengan panjang dikeluarkan, kerah berdiri, berlidah bahu, saku atas dua, warna hitam;
2. Celana panjang sampai mata kaki sesuai warna baju;
3. Hijab warna gelap polos bagi wanita dengan hijab; dan
4. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI, sepatu tutup warna hitam.

b. Atribut :

1. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Kota Metro;
2. Logo Kota Metro dipasang di lengan kiri;
3. Lencana KORPRI kuning keemasan dipasang diatas saku sebelah kiri;
4. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih bordir dipasang diatas saku dada kanan;
5. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
6. Tanda jabatan struktural dipasang di sebelah kanan dibawah papan nama dan sejajar dengan saku;
7. Tanda Pin Melati bordir dipasang di kedua ujung kerah baju dengan warna dasar pin sesuai golongan;

(2) Bentuk pakaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

16. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b dan c angka 1 diubah, d ditambahkan 3 (tiga) angka yaitu angka 8, 9, dan 10, ayat (3) huruf b ditambahkan 3 (tiga) angka yaitu angka 7, 8 dan 9, ayat (4) huruf b dan huruf c angka 1 diubah, serta ayat (5) huruf b diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) sub angka yaitu angka 5.1, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam Belas
Pakaian Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 20

- (1) Pakaian Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf i terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) BPBD;
 - b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) BPBD;
 - c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Pemadam Kebakaran;
 - d. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pemadam Kebakaran.
- (2) PDH Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
 - a. PDH Pria :
 1. Kemeja lengan pendek dan panjang dimasukkan, kerah leher model tegak, tengah muka kemeja memakai plakat yang dijahit tindis 2 dan berkancing 7 buah, berlidah bahu, saku atas kanan kiri bertutup, saku pena pada sisi kiri bagian atas pinggang, warna krem/C-0115;
 2. Celana panjang sampai dengan mata kaki dengan ploi bagian depan kanan dan kiri 2 buah, saku samping kanan kiri model miring, saku belakang kanan kiri dengan tutup dan kancing untuk saku sebelah kanan, warna hijau gelap/H-532;
 3. Ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu warna hitam.
 - b. PDH Wanita :
 1. Kemeja lengan pendek dan panjang dikeluarkan, kerah leher model tegak, tengah muka kemeja memakai plakat yang dijahit tindis 2 dan berkancing 6 buah, berlidah bahu, saku bawah dua, saku pena pada sisi kiri bagian atas pinggang, warna krem/C-0115;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut dan atau celana panjang sampai mata kaki, saku samping kanan kiri model miring, saku belakang kanan kiri dengan tutup dan kancing untuk saku sebelah kanan, warna hijau gelap/H-532;
 3. Ikat pinggang warna hitam, sepatu warna hitam dengan hak tinggi 5 cm.
 - c. PDH Wanita dengan Hijab :
 1. Kemeja lengan panjang dikeluarkan, kerah leher model tegak, tengah muka kemeja memakai plakat yang dijahit tindis 2 dan berkancing 6 buah, berlidah bahu, saku bawah dua, saku pena pada sisi kiri bagian atas pinggang, warna krem/C-0115;
 2. Rok atau celana panjang sampai mata kaki, saku samping kanan kiri model miring, saku belakang kanan kiri dengan tutup dan kancing untuk saku sebelah kanan, warna hijau gelap/H-532;
 3. Ikat pinggang dan sepatu warna hitam dengan hak tinggi 5 cm.
 - d. Atribut :
 1. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 2. Logo Kota Metro dipasang di lengan kanan;
 3. Tanda lokasi dipasang di lengan kanan diatas logo Kota Metro;

4. Logo Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipasang di lengan kiri;
5. Tanda Satuan Kerja BPBD dipasang di lengan kiri diatas logo BPBD;
6. Lencana KORPRI dipasang di dada atas sebelah kiri;
7. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
8. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
9. Tanda jabatan struktural dipasang di sebelah kanan dibawah papan nama dan sejajar dengan saku;
10. Tanda Pin Melati bordir dipasang dikedua ujung kerah baju dengan warna dasar pin sesuai golongan.

(3) PDL Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

a. PDL Pria dan Wanita/Wanita dengan Hijab :

1. Kemeja lengan panjang berbahan wol army, kerah leher model tegak, tengah muka baju memakai plakat dijahit tundis 2 dan berkancing 7 buah, berlidah bahu, 2 saku atas dan bawah kanan kiri dengan tutup, saku pena pada sisi kiri bagian atas pinggang, warna krem;
2. Celana panjang sampai mata kaki berbahan wol army dengan ploil bagian depan kanan dan kiri 2 buah; saku samping kanan kiri, saku belakang kanan kiri bertutup dan berkancing serta saku kanan kiri sejajar paha berkancing sesuai warna baju;
3. Topi dengan bordir logo BPBD, terban garis hitam, berpayung dengan gambar padi dan kapas, berbahan wol army sesuai warna pakaian;
4. Sabuk atau kopel tali pinggang dan sepatu PDL warna krem.

b. Atribut :

1. Logo Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipasang di lengan kanan;
2. Tanda Satuan Kerja BPBD dipasang di lengan kanan diatas logo BPBD;
3. Badge bendera merah putih dipasang di lengan kiri;
4. Badge BPBD dipasang diatas saku sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;
5. Lencana KORPRI dibordir di dada atas sebelah kiri;
6. Papan nama dibordir diatas saku kanan;
7. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
8. Tanda jabatan struktural dipasang di sebelah kanan dibawah papan nama dan sejajar dengan saku;
9. Tanda Pin Melati bordir dipasang dikedua ujung kerah baju dengan warna dasar pin sesuai golongan.

(4) PDH Pemadam Kebakaran terdiri dari :

a. PDH Pria :

1. Kemeja lengan pendek, kerah leher model tegak, berkancing 5 buah, berlidah bahu, 2 (dua) buah saku atas dengan tutup warna biru;

2. Rok panjang sampai mata kaki, saku samping kanan kiri, saku belakang kanan kiri bertutup dan berkancing, warna biru gelap;
 3. Topi baret warna biru gelap dengan emblem pemadam kebakaran;
 4. Ikat pinggang nilon warna hitam, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
- b. PDH Wanita :
1. Kemeja lengan pendek, kerah leher model tegak, berkancing 5 buah, berlidah bahu, 2 (dua) buah saku bawah dengan tutup warna biru;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut, saku samping kanan kiri, saku belakang kanan kiri bertutup dan berkancing, warna biru gelap;
 3. Topi baret warna biru gelap dengan emblem pemadam kebakaran;
 4. Ikat pinggang nilon warna hitam, sepatu warna hitam dengan hak tinggi 5 cm.
- c. PDH Wanita dengan Hijab :
1. Kemeja lengan panjang, kerah leher model tegak, berkancing 5 buah, berlidah bahu, 2 (dua) buah saku bawah dengan tutup warna biru;
 2. Rok panjang sampai mata kaki, saku samping kanan kiri, saku belakang kanan kiri bertutup dan berkancing, warna biru gelap;
 3. Topi baret warna biru gelap dengan emblem pemadam kebakaran;
 4. Ikat pinggang nilon warna hitam, sepatu warna hitam dengan hak tinggi 5 cm.
- (5) PDL Pemadam Kebakaran terdiri dari :
- a. PDL Pria dan Wanita/Wanita dengan Hijab :
1. Baju lengan panjang, kerah rebah, kancing baju 6 buah, berlidah bahu, saku atas kanan kiri bertutup dan berkancing, warna biru;
 2. Celana panjang dengan list samping kanan dan kiri warna merah tanpa lipatan, dua saku samping terbuka kanan kiri, saku belakang kanan kiri tertutup dan berkancing serta saku kanan kiri sejajar paha berkancing rekat, warna biru tua;
 3. Topi baret warna biru gelap dengan emblem pemadam kebakaran;
 4. Kaos oblong warna biru tua dipakai didalam baju;
 5. Ikat pinggang besar berlambang pemadam kebakaran, kaos kaki dan sepatu lars panjang warna hitam dan bertali.
- b. Atribut :
1. Drah rim dipakai diluar baju;
 2. Tanda lencana dibordir dipasang pada kedua kerah baju;
 3. Tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;
 4. Tali bahu/komando bagi yang berhak dikenakan dibahu sebelah kanan;
 5. Papan nama dipasang diatas saku baju sebelah kanan.
 - 5.1. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama.
 6. Tulisan Pemadam Kebakaran dipasang diatas lengan baju sebelah kanan;

7. Lencana KORPRI dipasang diatas saku baju sebelah kiri;
 8. Brevet dikenakan dibawah lencana KORPRI;
 9. Tanda kualifikasi/penugasan dipasang pada saku baju sebelah kiri;
 10. Lambang Dinas Pemadam Kebakaran dipasang pada lengan baju sebelah kanan;
 11. Logo Kota Metro dipasang pada lengan baju sebelah kiri;
 12. Tanda lokasi dipasang diatas logo Kota Metro.
- (6) Bentuk pakaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
17. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf d diantara angka 3 dan 4 disisipkan 3 (tiga) sub angka yaitu angka 3.1, 3.2, dan 3.3, sehingga keseluruhan pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketujuh Belas
Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah**

Pasal 21

- (1) Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf j terdiri dari :
- a. PDU Pria :
 1. Jas Lengan panjang warna putih, kancing empat, kantong dua atas, kantong dua bawah, dengan lidah bahu;
 2. Kemeja lengan panjang dimasukkan, kerah baju berdiri sesuai warna jas;
 3. Celana panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna jas;
 4. Ikat pinggang nilon dengan timang logo KORPRI, dasi, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDU Wanita :
 1. Jas Lengan panjang warna putih, kancing empat, kantong dua atas, kantong dua bawah, dengan lidah bahu;
 2. Kemeja lengan panjang dimasukkan, kerah baju berdiri, sesuai warna jas;
 3. Rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna jas;
 4. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI, dasi dan sepatu tutup warna hitam.
 - c. PDU Wanita dengan Hijab :
 1. Jas Lengan panjang warna putih, kancing empat, kantong dua atas, kantong dua bawah dengan lidah bahu;
 2. Kemeja lengan panjang dimasukkan, kerah baju berdiri, sesuai warna jas;
 3. Rok panjang sampai mata kaki sesuai warna baju;
 4. Hijab warna putih polos;
 5. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI, dasi, kaos kaki dan sepatu tutup semua warna hitam.

d. Atribut :

1. Tanda pangkat sesuai dengan jabatan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
2. Lencana KORPRI warna kuning keemasan dipasang diatas saku sebelah kiri;
3. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan.
 - 3.1. Tanda Pin Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - 3.2. Tanda jabatan struktural camat atau lurah dipasang di sebelah kanan dibawah papan nama dan sejajar dengan saku;
 - 3.3. Tanda jasa Satya Lencana Karya Satya diletakkan disebelah dada kiri di atas saku.
4. Topi pet warna biru tua dengan list kuning bagi camat dan list putih bagi lurah;
5. Logo Kota Metro dipasang di lengan kiri;
6. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri diatas logo Kota Metro.

(2) Bentuk pakaian sebagaimana tercantur dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

18. Ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Pakaian Dinas Harian Warna Khaki dipakai pada hari Senin dan Selasa;
- (2) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih dipakai pada hari Rabu;
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Batik dan Khas Lampung dipakai pada hari :
 - a. Kamis Minggu ke I setiap bulannya memakai PDH Batik Ciprat;
 - b. Kamis Minggu ke II dan ke III setiap bulannya memakai PDH Batik Motif Lampung;
 - c. Kamis Minggu ke IV setiap bulannya pejabat struktural Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV menggunakan PDH Khas Lampung sedangkan Staf/JFU menggunakan PDH Batik Motif Lampung.
- (4) Pakaian Olahraga atau PDH Batik Nasional dipakai pada hari Jum'at;
- (5) Pakaian Dinas KORPRI dipakai oleh PNS Kota Metro pada setiap tanggal 17 dan atau pada upacara bulanan, Hari Besar Nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya yang menghancurkan penggunaannya;
- (6) Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dipakai pada setiap acara peringatan Hari Perlindungan Masyarakat;
- (7) Pakaian Dinas Perhubungan dipakai petugas perhubungan dalam pelaksanaan tugas;

- (8) Pakaian dinas Penguji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan dipakai Petugas Penguji Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro dalam pelaksanaan tugas;
 - (9) Pakaian Dinas Harian Satuan Polisi Pamong Praja penggunaannya diatur dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - (10) Pakaian Dinas Lapangan dipakai untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan tugas yang bersifat operasional di lapangan;
 - (11) Pakaian Sipil Harian dipakai oleh pejabat struktural Eselon II dan Eselon III bila ada keperluan dinas lainnya yang bersifat umum;
 - (12) Pakaian Sipil Resmi dipakai untuk menghadiri acara atau upacara yang bukan acara atau upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri, dipakai dimalam hari dan sesuai ketentuan acara;
 - (13) Pakaian Sipil Lengkap dipakai pada upacara resmi kenegaraan, bepergian resmi keluar negeri atau sesuai ketentuan acara;
 - (14) Pemakaian Pakaian Dinas Harian Tenaga Fungsional Kesehatan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Metro penggunaannya diatur dengan Keputusan Direktur RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro;
 - (15) Pakaian Dinas Harian Pejabat Pengawas dan Auditor Inspektorat dipakai oleh Pejabat Pengawas dan Auditor Inspektorat setiap hari Selasa dan Rabu serta pada saat pelaksanaan tugas;
 - (16) Pakaian Dinas Harian Dinas Pendapatan Kota Metro dipakai setiap hari Selasa dan Rabu dan pada saat melaksanakan tugas;
 - (17) Pakaian Dinas Harian Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipakai setiap hari Selasa dan Rabu dan oleh petugas pelayanan dalam pelaksanaan tugas;
 - (18) Pakaian Dinas Lapangan Protokol dipakai pada saat melaksanakan tugas keprotokolan;
 - (19) Pakaian Dinas Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah penggunaannya diatur dengan Keputusan Kepala BPBD;
 - (20) Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah dipakai pada saat mengikuti upacara pelantikan dan upacara kenegaraan.
19. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) diubah, ayat(4) diubah, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (4.1) dan ayat (4.2) ayat (5) diubah, serta diantara ayat (5) dan (6) disisipkan1 (satu) ayat yaitu dengan ayat (5.1), sehingga keseluruhan pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Penggunaan pakaian batik, tenun ikat kain ciri khas daerah serta pakaian lainnya pada hari tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Metro ditetapkan oleh Walikota Metro.

- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada BAB II, untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
 - (3) Sepatu kerja pria dan wanita menggunakan pantofel tanpa atau bertali, untuk wanita dengan tinggi hak 5 cm sehingga bentuk, model dan warna yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Walikota ini.
 - (4) Tanda pangkat, Tanda Jabatan Struktural, Tanda Pin Melati, dan Muts sebagaimana dimaksud pada BAB II, mempunyai bentuk, model dan warna disesuaikan berdasarkan golongan, jabatan eselon/struktural dan jenis pakaian yang dipakai sesuai dengan Lampiran Peraturan Walikota ini.
 - (4.1) Tanda Pin Siger mempunyai bentuk, model dan warna yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Walikota ini;
 - (4.2) Warna Melati pada Tanda Pangkat disesuaikan berdasarkan golongan, terdiri dari Golongan I berwarna Hitam, Golongan II berwarna Perunggu, Golongan III berwarna Perak, dan Golongan IV berwarna Emas, sedangkan Warna List pada Tanda Pangkat disesuaikan berdasarkan Jabatan Eselon/ Struktural, terdiri dari List Hitam untuk Jabatan Eselon II, III, dan IV Non Pimpinan Perangkat Daerah sedangkan Lis. Merah dikhususkan untuk Jabatan Struktural Pimpinan Perangkat Daerah.
 - (5) Penggunaan atribut Muts pada pakaian PDH dan LINMAS, serta Peci dan Pet pakaian KORPRI serta papan nama sesuai dengan Lampiran Peraturan Walikota ini.
 - (5.1) Tanda Pin Logo Kota Metro pada Muts, Peci dan Pet mempunyai bentuk, model dan warna yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Walikota ini.
 - (6) Tanda Jasa merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdian terhadap bangsa dan negara, terdiri dari pita tanda jasa dan bintang tanda jasa, dipakai sesuai dengan jenis pakaian dinas, dipakai di dada sebelah kiri di atas saku dan jarak disesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan bintang tanda jasa.
 - (7) Tanda kecakapan, tanda kemahiran, dan atribut lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
20. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Metro ini diubah, sehingga bentuk dan model pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan pemakaian atribut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini, dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 3 Juli 2017

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


A. NASIR A.T

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR ...¹⁸